



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jln. Antasari No. 8 Putussibau
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi pada badan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibutuhkan tersedianya data informasi dan dokumentasi yang akurat, aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu yang mengelola aplikasi *www.ppid.kapuashulukab.go.id* dan aplikasi *www.lapor.go.id*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KESATU Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi

KEDUA : a. Petugas Admin/Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* , bertugas:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;
- b. Petugas Admin/Operator Aplikasi *lapor.go.id* , bertugas:
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau.....

Pada Tanggal : 25 Januari 2021.....

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Ir. H. ISTIWA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650507 199803 1 006

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 16
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR	NAMA	TUGAS
1	2	3
1	ROSMADIAH ELVIANI,S.T.	OPERATOR/ADMIN APLIKASI LAPOR
2	SUHERMAN,S.E.	OPERATOR/ADMIN APLIKASI LAPOR
3	KALISTA BERNADETA,S.ST	OPERATOR/ADMIN APLIKASI LAPOR
4	AHMAD NUR ARDI,S.STP	OPERATOR/ADMIN APLIKASI PPID

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Ir. H. ISTIWA, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19650507 199803 1 006